



PUTUSAN

Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.PAL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tajwin Ibrahim, SH. Advokat dari Kantor Hukum "Tajwin Ibrahim, SH. dan Rekan" berkedudukan di Jln. Basuki Rahmat Lorong Tol Djia No. 32 D. Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Januari 2014 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 11/C-I/2014 tanggal 13 Januari 2014, Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Kota Palu, Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register perkara Nomor 038/Pdt.G/2014/PA PAL. tanggal 06 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2008 M atau tanggal 27 Dzul Hijjah 1429 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/--/2011, tanggal 23 Mei 2011;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut memperoleh keturunan seorang anak laki-laki namun telah meninggal dunia;
3. Bahwa kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat sejak usia satu bulan kehamilan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan tidak ada nafkah dan atau perhatian Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa keadaan tersebut Penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan disamping itu terjadi perselisihan bukan saja dengan kata-kata yang sangat menyinggung perasaan Penggugat dan keluarga Penggugat terutama kedua orang tua Penggugat melainkan sudah terjadi kekerasan fisik atas diri Penggugat dan karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai talak;
5. Bahwa dengan demikian Tergugat benar-benar telah melanggar perjanjian Taklik Talak yang diucapkan sesudah akad nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu khul'i dengan pembayaran iwadh Rp. 10.000.00- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.PAL. tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 28 Februari 2014 dan tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai

Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Palu Selatan, Nomor ---/---/2011 tanggal 23 Mei 2011 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat karena hubungan menantu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2008;
 - Bahwa sesaat setelah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak awal tahun 2012 saat kehamilan Penggugat berjalan 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
 - Bahwa saat Tergugat pergi ada berita bahwa Tergugat telah mempunyai istri lagi di Parimo sehingga saat itu saksi selaku orang tua memerintahkan Penggugat untuk mencari tahu kebenarannya, sehingga Penggugat ke Parimo dan betul Penggugat menemui Tergugat di Parimo telah mempunyai istri dan sudah tinggal bersama;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasihati Penggugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. **Saksi 2**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara kandung dan kenal Tergugat sejak mereka kawin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa sesaat setelah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;

Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri namun sejak kehamilan Penggugat berusia 1 bulan, sekitar awal tahun 2012 Tergugat tidak pernah balik lagi dari tempat tugasnya di Parimo dan sudah tidak bisa lagi dihubungi;
 - Bahwa setelah berbulan-bulan Tergugat pergi tidak kembali, saksi mendengar kabar Tergugat di Parimo telah kawin dengan perempuan lain bernama Santi Satriani sehingga saat itu Penggugat bersama ibu saksi pergi ke Parimo untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut, dan saat Penggugat sampai di Parimo betul menemui Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain dan sedang hamil;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi, tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk menasihati Penggugat tapi tidak berhasil
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya (ingin bercerai dengan Tergugat) dan bukti-bukti yang telah diajukan serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk ruang lingkup bidang perkawinan dan Penggugat sebagai istri yang mengajukan gugatan cerai bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak yang telah diucapkan setelah aqad nikah berlangsung dengan meninggalkan Penggugat sejak usia kehamilan Penggugat satu bulan dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah wajib dan tidak menghiraukan Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil

Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 7 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut serta tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan untuk mengajukan jawaban atau bantahan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rechts on dekking), maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sesuai Pasal 283 dan 284 RBg ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut secara formil dibuat dan ditanda tangani serta dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai yang cukup dan secara materiil isinya memuat peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti P. tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 285 R.Bg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama : **1. Saksi 1, 2. Saksi 2;**

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah bersumpah dan memberikan kesaksian di depan persidangan, sesuai dengan maksud Pasal 175 R.Bg sehingga secara formal kesaksian dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu in casu Bapak Kandung Penggugat dan saksi kedua in casu Adik kandung Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi menerangkan bahwa sesaat setelah aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri akan tetapi sejak awal tahun 2012 saat kehamilan Penggugat berjalan 1 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan diberikan secara terpisah sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan Pasal 171, 308 dan 309 R.Bg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sejak Tergugat pergi, tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan dan keadaan tersebut menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan kepada Penggugat dan Penggugat tidak ridha akan hal tersebut dan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadinya pelanggaran sumpah taklik talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi landasan dalam mengajukan gugatan cerai ini telah terbukti dan hal-hal tersebut telah menjadi fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan, dan oleh karenanya dinyatakan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, dan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak poin 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa Penggugat telah tidak ridha atas pelanggaran a quo dan telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke Pengadilan Agama sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam kitab Tanwirul Qulub juz II halaman 359 yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila suami menggantungkan thalak dengan suatu syarat, maka jatuhlah thalaknya dengan adanya syarat tadi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang menjadi alasan perceraian telah memenuhi maksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan pembayaran Iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah rukun, maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai masa tunggu (*iddah*) setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Panitera pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan (vide pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama).

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 038/Pdt.G/2014/PA.PAL. halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** dengan lwadh berupa uang sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk menyampaikan salinan putusan perkara setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000.00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1435 H. Oleh kami **Drs. Rusli M, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahim T. dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ST. Nur Cahaya Ismail, S.Ag. M.H.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim anggota

Drs. Abd. Rahim T

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

ST. Nur Cahaya Ismail, S.Ag. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan	Rp. 225.000.-
3. Biaya proses	Rp. 50.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000.-
J u m l a h	Rp. 316.000.00-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)

